

Implementasi Program Akselerasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Aksi Pakdeku) di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Fajar Apriani¹*¹ dan Hendri²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Indonesia

² Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Indonesia

*¹ fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Abstrak. Desa Krayan Bahagia merupakan salah satu desa di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi sebesar 212 jiwa/km². Program Akselerasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Aksi Pakdeku) hadir sebagai inovasi pelayanan kependudukan dari Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang mengemukakan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi program/kebijakan terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan dengan seksama: organisasi, interpretasi dan aplikasinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan program Aksi Pakdeku, pelayanan bidang kependudukan dapat diselenggarakan secara lebih cepat dan efisien serta memudahkan Pemerintah Kabupaten Paser memiliki data penduduk yang akurat dan mutakhir. Dalam implementasi selama sembilan bulan sejak program ini diluncurkan, sudah terdapat 71 persen Kepala Keluarga di Desa Krayan Bahagia yang telah memanfaatkan fasilitas program ini.

Kata kunci: Administrasi kependudukan, data penduduk, inovasi layanan publik, SIAK, akselerasi layanan kependudukan.

1. Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan populasi pada suatu wilayah. Administrasi kependudukan dapat dimaknai sebagai serangkaian proses, kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencatat, mengelola dan mengatur data penduduk dalam suatu wilayah.

Di Indonesia, administrasi kependudukan diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Perubahan landasan normatif mengenai administrasi kependudukan dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia. Diantaranya yang terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi di dalam aspek kehidupan Masyarakat, dimana pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 beberapa ketentuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan sebelumnya mengalami perubahan, termasuk munculnya ketentuan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Administrasi kependudukan yang baik membawa manfaat penting bagi pengelolaan dan perkembangan suatu wilayah atau negara, diantaranya bagi perencanaan pembangunan, pengalokasian sumberdaya maupun pemantauan terhadap perubahan demografi. Melalui administrasi kependudukan, pemerintah akan dapat melakukan pemantauan terhadap perubahan populasi masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan perubahan struktur usia maupun status kependudukan. Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari administrasi kependudukan tersebut tentu akan sangat berguna bagi berbagai perencanaan kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur bagi publik.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai inovasi pelayanan bidang kependudukan umumnya tiba pada kesimpulan bahwa berbagai bentuk inovasi untuk pelayanan administrasi kependudukan memang dibutuhkan untuk memudahkan pengelolaan data kependudukan sekaligus untuk sarana perolehan data kependudukan secara *real time* (Maulana, 2020; Putri, 2023). Namun demikian, keberhasilan inovasi tersebut akan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program, baik lokasi penerapannya untuk wilayah kota ataupun kabupaten, kelurahan dan desa. Umumnya, penyelenggaraan program bidang kependudukan cenderung lebih berhasil untuk pengimplementasian di wilayah perkotaan (Lestari dkk, 2016; Mantiri, 2021). Penelitian-penelitian terdahulu mengenai inovasi pelayanan bidang administrasi kependudukan umumnya juga meneliti tentang produk inovasi layanan yang dihasilkan atau diimplementasikan pada masa pandemi Covid-19 atau tidak lama pasca Covid-19 berakhir (Putri, 2023), dengan mempergunakan fokus penelitian yang bersumber dari teori-teori mengenai parameter inovasi pelayanan publik (Rizqullah, 2023). Hal ini membedakan penelitian penulis yang mengkaji tentang implementasi program bidang administrasi kependudukan bukan di masa pandemi Covid-19, menggunakan salah satu model implementasi kebijakan publik dalam fokus penelitiannya dan memilih lokasi penelitian pada wilayah kabupaten dengan jumlah desa yang banyak dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Krayan Bahagia yang terletak di wilayah Kabupaten Paser. Kabupaten Paser adalah salah satu dari tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Selain memiliki tujuh wilayah kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki tiga kota. Dalam hal administrasi kependudukan, Kabupaten Paser memiliki program inovasi yang bersifat mempercepat pelayanan bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat. Program tersebut dinamakan Akselerasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diakronimkan dengan istilah Aksi Pakdeku. Dasar pelaksanaan program Aksi Pakdeku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser. Program Aksi Pakdeku dilaksanakan pada setiap desa yang ada di seluruh Kabupaten Paser sejak diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada 10 Agustus 2023. Program Aksi Pakdeku dilaksanakan secara bertahap di 139 desa dan lima kelurahan.

Penelitian ini memfokuskan penerapan program Aksi Pakdeku pada salah satu desa di Kabupaten Paser, yaitu pada Desa Krayan Bahagia yang berada di Kecamatan Long Ikis. Desa Krayan Bahagia adalah sebuah desa dengan luas wilayah 1.034 hektar yang memiliki total jumlah penduduk sebanyak 2.202 jiwa dengan Kepala Keluarga berjumlah 653 KK. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Desa Krayan adalah 213 jiwa/km², yang termasuk di dalam kategori kepadatan penduduk tinggi. Maka, administrasi kependudukan yang cepat dan efisien menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah ini, sehingga urgensi dilakukannya penelitian ini dibutuhkan. Padahal masyarakat Desa Krayan Bahagia tidak semua punya akses atau kesempatan yang sama untuk dapat mencapai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mengurus dokumen kependudukan. Dengan kondisi wilayah yang berjauhan dan akses jalan darat yang sulit menghadapkan masyarakat Desa Krayan Bahagia perlu menempuh perjalanan yang sulit dan mengorbankan waktu serta biaya yang lebih banyak. Maka, sejauhmana kemunculan program Aksi Pakdeku dapat mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan untuk daerah-daerah pelosok atau desa di Kabupaten Paser, menjadi urgensi penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penetapan fokus penelitian didasarkan pada teori Charles O. Jones tentang tiga aktivitas penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi sebuah program atau kebijakan, yang meliputi organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Pendamping Desa Krayan Bahagia, beserta staf Pelayanan yang khususnya menangani administrasi kependudukan melalui program Aksi Pakdeku. Sejumlah sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen Profil Desa, Laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Krayan Bahagia dan data-data yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya melalui aplikasi yang digunakan dalam implementasi program Aksi Pakdeku. Data-data dikumpulkan mulai dari bulan Oktober 2023 hingga Mei 2024 atau selama sembilan bulan dengan penggunaan kombinasi teknik

observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dkk (2014) sebagai sebuah rangkaian kegiatan analisis yang berlangsung secara interaktif, mencakup tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pelayanan publik. Setiap manusia membutuhkan pelayanan, sehingga pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Damayanti, 2023). Program Aksi Pakdeku merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Program Aksi Pakdeku adalah program akselerasi pelayanan bidang kependudukan yang memungkinkan masyarakat dengan mudah dan efisien mendapatkan pelayanan secara langsung di kelurahan maupun desa. Dengan sasaran program pada seluruh masyarakat Kabupaten Paser, maka tujuan dari program Aksi Pakdeku antara lain: 1) Mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, 2) Memudahkan Pemerintah Daerah memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang jumlah, karakteristik dan distribusi penduduk di daerah Kabupaten Paser.

Kabupaten Paser memiliki 10 wilayah Kecamatan. Kecamatan Long Ikis merupakan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak, yang mencapai 25 desa. Pada urutan kedua, ditempati oleh Kecamatan Long Kali dengan jumlah desa sebanyak 22 Desa. Salah satu dari 25 desa yang terdapat di Kecamatan Long Ikis adalah Desa Krayan Bahagia yang memiliki luas wilayah 1.034 hektar atau 10,34 km². Penduduk Desa Krayan Bahagia berjumlah 2.202 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 653, dan 124 jiwa atau 5,6 persen diantaranya tercatat sebagai keluarga miskin.

Implementasi program Aksi Pakdeku dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik dari Charles O. Jones (dalam Agustino, 2017), sehingga aktivitas implementasi program Aksi Pakdeku akan ditelaah dari tiga hal, yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasinya.

Organisasi.

Di dalam teori Charles O. Jones (dalam Agustino, 2017), aktivitas organisasi dijabarkan sebagai pembentukan atau penataan ulang sumberdaya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Maka aktivitas pengorganisasian merupakan inti dari dimensi organisasi dalam teori ini. Pengorganisasian memegang peran penting sebab mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Menganalisis implementasi program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia dari aktivitas organisasi, dimulai dari pengidentifikasian sumberdaya dalam implementasi program. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan merujuk pada berbagai aset, faktor dan elemen yang diperlukan untuk melaksanakan program dengan sukses. Sumberdaya paling utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam implementasi program Aksi Pakdeku, SDM yang diperlukan adalah staf yang memiliki kemampuan untuk menjalankan program tersebut. Di Desa Krayan Bahagia, terdapat dua orang staf yang ditugaskan untuk Aksi Pakdeku. Kedua orang staf tersebut telah mendapatkan bimbingan teknis yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bimbingan teknis yang dimaksud adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang meliputi pengelolaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Hasil Sensus dan Laporan Demografi Penduduk.

Selain telah menyediakan staf pelaksana yang memiliki kemampuan untuk menjalankan program Aksi Pakdeku, Pemerintah Desa Krayan Bahagia juga telah mempersiapkan SDM pendukung dengan pemberian pengetahuan dan pembekalan bagi para Ketua RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, seperti Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Maka dalam hal ini, dilakukan upaya kolaborasi antara pihak Pemerintah Desa dengan tokoh dan kelompok masyarakat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan masyarakat terhadap program Aksi Pakdeku. Upaya ini merupakan strategi yang akan melancarkan implementasi program secara lebih efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Anriani dkk, (dalam Mubarak, 2023) bahwa strategi kolaboratif merupakan pola tanggapan atau respon yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu kegiatan.

Pemberian pengetahuan dan pembekalan bagi masyarakat untuk implementasi program Aksi Pakdeku dilaksanakan melalui sosialisasi oleh Pemerintah Desa Krayan Bahagia, yang mengusung nama kegiatan “Ngopi Bareng Pakdeku”. Dengan kegiatan sosialisasi yang mempertemukan pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat, baik yang murni menjadi sasaran program maupun masyarakat yang sekaligus berkedudukan sebagai Sumber Daya Manusia pendukung program, komunikasi antar para pihak dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Mubarak dkk (2023) bahwa komunikasi di dalam strategi kolaboratif menjadi bagian untuk mengurangi kesalahpahaman atau kesalahan persepsi. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi menjadi bentuk langkah yang tepat dalam mengedukasi masyarakat atau menyampaikan informasi terkait kebijakan atau program pemerintah, termasuk dalam implementasi program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Program Aksi Pakdeku bagi Masyarakat Desa Krayan Bahagia



Upaya Pemerintah Desa Krayan Bahagia dalam melakukan sosialisasi program Aksi Pakdeku mencapai keberhasilan, bahkan merupakan capaian yang lebih unggul dibandingkan Pemerintah Kabupaten Madiun yang juga pernah mengimplementasikan program inovasi di bidang administrasi kependudukan yang serupa, yang dikenal dengan nama Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Pakde On) sebagai produk inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (Putri, 2023).

Disamping SDM, sumberdaya penting lainnya dalam implementasi program Aksi Pakdeku adalah pembiayaan. Pembiayaan dibutuhkan untuk pelaksanaan program maupun untuk keperluan penyediaan sarana prasarana pendukungnya. Pemerintah Desa Krayan Bahagia telah menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan program Aksi Pakdeku melalui Dana Desa. Besar Dana Desa Krayan Bahagia pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.782.875,000 sedangkan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp.773.763.000. Tentu saja penggunaan Dana Desa tersebut tidak hanya untuk implementasi program Aksi Pakdeku saja, melainkan untuk berbagai kegiatan desa lainnya. Pembiayaan untuk implementasi program Aksi Pakdeku termasuk di dalam anggaran belanja untuk Bidang Pemerintahan Desa. Pembiayaan terkait program Aksi Pakdeku digunakan untuk honorarium dua staf pelayanan Aksi Pakdeku, serta untuk pengadaan komputer dan printer termasuk biaya pemeliharannya, sebagai sarana pendukung pelayanan tersebut.

Unsur berikutnya yang terkait dengan aktivitas organisasi adalah unit-unit atau struktur organisasi. Dalam menjalankan program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia, unit organisasi yang terlibat antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Paser, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berkoordinasi langsung dengan pemerintah di bawahnya, yakni Pemerintah Kecamatan, Desa maupun Kelurahan. Pada Pemerintah Desa Krayan Bahagia, SDM pelaksana program Aksi Pakdeku adalah dua orang staf yang berada di bawah Seksi Pelayanan. Pendamping Desa Krayan Bahagia menyatakan bahwa “Jumlah staf untuk Aksi Pakdeku ke depan akan ditambah seiring dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat”.

Unsur lain yang juga penting terkait dengan aktivitas organisasi adalah metode. Metode merujuk pada suatu cara tertentu yang digunakan untuk menempuh atau mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Dalam berbagai konteks, metode dapat merujuk pada prosedur, teknik, strategi atau rencana tindakan

yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu. Untuk dapat mencapai tujuan program Aksi Pakdeku, Pemerintah Desa Krayan Bahagia telah melakukan metode pembekalan dan penyiapan SDM dengan mengikutsertakan staf Pemerintah Desa pada kegiatan Bimtek yang relevan untuk teknis pelaksanaan program Aksi Pakdeku dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan SDM penunjang maupun sasaran program Aksi Pakdeku.

Interpretasi.

Di dalam teori Charles O. Jones (dalam Agustino, 2017), aktivitas interpretasi dijabarkan sebagai penafsiran bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Maka aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan ke dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami agar substansi dari kebijakan itu dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku maupun oleh sasaran kebijakan.

Program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia telah diinterpretasikan oleh Pemerintah Desa Krayan Bahagia melalui berbagai upaya pengarahan dan pembekalan bagi sasaran kebijakan maupun bagi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program Aksi Pakdeku oleh SDM yang ditugaskan dapat berjalan dengan baik dan terdapat unsur penerimaan yang baik pula dari masyarakat yang menjadi sasaran dari program Aksi Pakdeku sekaligus sebagiannya berposisi sebagai partner Pemerintah Desa dalam implementasi program Aksi Pakdeku. Sosialisasi program Aksi Pakdeku diberikan dengan melibatkan para Ketua RT dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis. Hal ini sebagai wujud strategi kolaborasi yang mampu melancarkan keberhasilan implementasi suatu program pemerintah, sebab dengan adanya komunikasi berupa dialog antar muka dalam kegiatan sosialisasi tersebut, telah dilakukan hal penting dalam kolaborasi. Dikatakan oleh Mubarok (2023) bahwa komunikasi dan berbagi informasi untuk bertukar pandangan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses kolaborasi, yang akhirnya akan dapat menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Dengan demikian, melalui pelaksanaan sosialisasi seluruh unsur memiliki penafsiran dan pemahaman yang sama akan pentingnya program Aksi Pakdeku bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif.

Tentu kebutuhan masyarakat akan pelayanan kependudukan sangat berkaitan dengan pengurusan berbagai hal di lingkungan pemerintahan. Sedangkan pemerintah juga membutuhkan penghimpunan informasi yang akurat dan terkini sesuai dengan kondisi demografi saat ini untuk kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga keberadaan program Aksi Pakdeku menjadi kebutuhan bersama antar pihak penyelenggara pelayanan dan sasaran program/kebijakan. Program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis sangat efektif dan efisien diterapkan karena memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kependudukan dan mampu memangkas jarak dan waktu untuk mendapat layanan administrasi kependudukan dibandingkan sebelum program ini ada. Jarak tempuh masyarakat dari Desa Krayan Bahagia ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mencapai 80 km dengan waktu tempuh selama 1,5 jam perjalanan darat.

Temuan penelitian mengenai kebermanfaatan program Aksi Pakdeku bagi masyarakat Desa Krayan Bahagia ini sejalan dengan temuan penelitian Rizqullah (2023) yang juga menemukan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan sejenis – yang di dalam penelitiannya berupa inovasi Sida'kam (Silakan Datang Kami Melayani) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat – berhasil membantu masyarakat yang mengalami kendala dengan permasalahan jarak untuk bisa memperoleh layanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayahnya.

Aplikasi.

Di dalam teori Charles O. Jones (dalam Agustino, 2017), aktivitas aplikasi disebut juga dengan penerapan, yang dijabarkan sebagai ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Maka aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanannya yang dilakukan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapannya, Aksi Pakdeku dapat melayani berbagai kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi kependudukan, yang meliputi pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Keluarga untuk pendaftaran penduduk. Efektivitas implementasi program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia dapat terlihat dari durasi implementasi yang dalam 1,5 bulan pelaksanaannya sejak diluncurkan

per Agustus 2023 telah tercatat terdapat 75 Kepala Keluarga yang telah memanfaatkan fasilitas program Aksi Pakdeku dengan rincian layanan sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Kematian sejumlah sembilan pelayanan.
2. Pembuatan Akta Kelahiran sejumlah 12 pelayanan.
3. Mengubah dokumen biodata anak berdasarkan kepemilikan Akta Kelahiran sejumlah lima pelayanan.
4. Pemutakhiran Kartu Keluarga, termasuk penambahan dan pengurangan jumlah anggota keluarga, status pendidikan, status perkawinan sejumlah 15 pelayanan.

Penerapan program Aksi Pakdeku telah sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser. Kesesuaian implementasi program untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan ketentuan yang mengaturnya memang sudah seharusnya terpenuhi. Sebagaimana penelitian Afriansyah (2021) yang menyatakan apabila pelayanan kependudukan yang sudah diberikan itu transparan, tidak diskriminatif dan petugasnya bertanggungjawab, maka penyelenggaraan pelayanan itu akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Gambar 2. Tampilan Aplikasi Aksi Pakdeku



Dalam penerapannya, mekanisme pengurusan Akta Kelahiran bagi anggota keluarga baru (anak yang baru lahir) pada program Aksi Pakdeku meliputi tahapan berikut ini:

1. Mengirim data dokumen ke grup *Whatsapp* SIAK untuk pengajuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak yang baru lahir. Adapun dokumen yang perlu dikirimkan meliputi akta/buku nikah orangtua, KTP orangtua, Kartu Keluarga pemohon, dan Surat Keterangan Lahir.
2. Memasukkan nama anak yang baru lahir ke Kartu Keluarga dan melanjutkan pada pembuatan Akta Kelahiran.
3. Alur pembuatan Akta Kelahiran pada sistem SIAK: Pilih menu Pencatatan Sipil → pilih Pencatatan → pilih Kelahiran → pilih *Input* Kelahiran WNI.
4. Apabila Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah dibuat, lakukan Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan alur pada sistem SIAK: Pilih menu Pendaftaran Penduduk → pilih WNI → pilih Kartu Keluarga → pilih Daftar Kartu Identitas Anak.


Sedangkan untuk mekanisme pengurusan Akta Kematian pada program Aksi Pakdeku meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Apabila anggota keluarga yang meninggal dunia adalah Kepala Keluarga, maka harus dipisahkan terlebih dahulu Kartu Keluarga istri dan anaknya. Adapun alur pemisahan Kepala Keluarga yang telah meninggal dunia dari dokumen Kartu Keluarga pada sistem SIAK: Buka pilihan Kartu Keluarga → Masukkan nomor Kartu Keluarga → lakukan *checklist* atau centang pada Istri dan Anak yang tertera → isi data Admin → isi Nama Petugas Admin → isi Alasan Pindah Kartu Keluarga, diisi dengan rumah tangga baru → isi Nama Pemohon (Istri) → salin Nomor Kartu Keluarga yang baru.

2. Apabila Kartu Keluarga sudah terpisah, lanjutkan dengan membuat Akta Kematian melalui sistem SIAK dengan alur: Pilih menu Pencatatan Sipil → pilih Pencatatan → pilih Kematian → pilih *Input* Kematian WNI.
3. Alur pembuatan Kartu Keluarga Baru pada sistem SIAK: Pilih Biodata Baru → isi Nomor Kartu Keluarga → ubah Status Perkawinan menjadi Cerai Mati → *input* Tanggal Cerai sesuai Tanggal Kematian Pasangan → isi Nomor Akta Kematian → buka pilihan Kartu Keluarga → unggah Kartu Keluarga Lama dan Akta Kematian.

Dokumen syarat untuk pengurusan permohonan pembuatan Akta Kematian antara lain: Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter/Kantor Desa, Kartu Keluarga Lama yang masih mencantumkan pihak yang telah meninggal dunia, KTP pihak yang telah meninggal dunia, KTP Saksi dan akta/buku nikah.

Gambar 3. Tampilan Fitur Menu *Input* Data Kependudukan pada Aplikasi Aksi Pakdeku



Kemudian untuk mekanisme pengurusan Kartu Keluarga pada program Aksi Pakdeku terdapat dua jenis pelayanan, yaitu: 1) Bagi permohonan untuk perubahan Kartu Keluarga akibat penambahan anggota keluarga baru, 2) Bagi permohonan untuk pindah datang. Adapun dalam mekanisme pengurusan Kartu Keluarga untuk perubahan akibat penambahan anggota keluarga baru, dokumen persyaratan yang dibutuhkan antara lain: Kartu Keluarga Pemohon, KTP orangtua dan akta/buku nikah. Sedangkan dokumen persyaratan untuk perubahan Kartu Keluarga akibat pindah datang antara lain: Kartu Keluarga Pemohon, KTP orangtua, akta/buku nikah dan Surat Pengantar Pindah dari Kantor Desa/Kelurahan.

Tahapan pengurusan perubahan Kartu Keluarga pada program Aksi Pakdeku adalah sebagai berikut:

1. Alur pengurusan perubahan Kartu Keluarga akibat penambahan anggota keluarga baru pada sistem SIAK: Pilih menu Pendaftaran Penduduk → klik WNI → pilih Kartu Keluarga pada fitur menu di sebelah kanan → pilih *Input* → pilih Biodata → *input* Nomor Kartu Keluarga → klik tombol pencarian di samping kanan → isi kolom yang bertanda * → simpan form → pilih menu Kartu Keluarga di bagian atas → pilih Kriteria Daftar → klik Kartu Keluarga → *input* Nomor Kartu Keluarga yang sudah ditambahkan anggota keluarga sebelumnya.
2. Alur pengurusan perubahan Kartu Keluarga akibat pindah datang pada sistem SIAK: Pilih menu Pendaftaran Penduduk → pilih WNI → pilih Mutasi → pilih *Input* Perpindahan → isi Nomor Kartu Keluarga yang akan dipindahkan → pilih Klarifikasi Perpindahan sesuai pengajuan permohonan → pilih Jenis Perpindahan → pilih Status Nomor Kartu Keluarga bagi yang tidak pindah → klik Lanjut

→ isi Data → pilih Simpan → Tunggu muncul Nomor Surat, salin/copy → pilih menu Mutasi → pilih Kriteria Daftar Perpindahan → tautkan/paste Nomor Surat Keterangan.

Dalam implementasi program Aksi Pakdeku hingga tengah tahun 2024 saat penelitian ini selesai dilakukan, diketahui bahwa layanan administrasi kependudukan, yang meliputi pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Keluarga untuk pendaftaran penduduk (lihat tabel 1). Efektivitas implementasi program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis dapat terlihat dari pencapaiannya pada sembilan bulan pertama pelaksanaannya sejak Agustus 2023 dimana data menunjukkan tercatat terdapat 461 Kepala Keluarga di Desa Krayan Bahagia yang telah memanfaatkan fasilitas program Aksi Pakdeku, jumlah ini setara dengan 71 persen dari jumlah seluruh Kepala Keluarga di Desa Krayan Bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data kependudukan untuk Desa Krayan Bahagia telah efektif dilakukan melalui implementasi program Aksi Pakdeku.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Layanan Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia per Agustus 2023 hingga Mei 2024

No.	Jenis Layanan	Jumlah Layanan	
		Tahun 2023 (Agustus-Desember)	Tahun 2024 (Januari-Mei)
1	Perubahan Kartu Keluarga akibat pindah	145	85
2	Surat Pindah	43	23
3	Surat Datang	46	14
4	Akta Kelahiran	43	20
5	Akta Kematian	34	8
Jumlah		311	150

Sumber: Kantor Desa Krayan Bahagia, 2024.

Mencermati data layanan administrasi kependudukan melalui program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia tersebut, diketahui bahwa cukup banyak layanan pengurusan Surat Pindah dan Surat Datang bagi masyarakat. Data kependudukan Desa Krayan Bahagia per Mei 2024 telah mencatat bahwa penduduk Desa Krayan Bahagia berdasarkan usia didominasi oleh penduduk berusia 19-59 tahun (sebesar 58,4 persen), mayoritas bermata pencaharian sebagai petani (sebesar 14,3 persen). Program Aksi Pakdeku terbukti telah menjadikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis menjadi lebih efektif daripada sebelum inovasi layanan administrasi kependudukan ini diimplementasikan. Data kependudukan dapat termutakhirkan secara lebih cepat dan akurat sesuai kondisi demografi saat ini.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian Maulana (2020) yang menyimpulkan bahwa inovasi pada layanan bidang administrasi kependudukan berhasil menaikkan jumlah perekaman data kependudukan secara *real time* sehingga memberi manfaat bagi masyarakat maupun kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pemberian pelayanan bidang kependudukan. Namun demikian, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa inovasi pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser bernilai lebih inovatif dibandingkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang telah menggunakan program inovatif tetapi penerapannya belum berbasis digitalisasi (Afriansyah, 2021).

4. Kesimpulan

Sebagaimana teori Jones, implementasi program merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Kehadiran program Aksi Pakdeku sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelum lahirnya program ini. Implementasi program Aksi Pakdeku di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana Masyarakat memperoleh kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan sebab inovasi ini mampu memangkas jarak tempuh dan waktu perolehan pelayanan dibandingkan

kondisi sebelumnya. Meskipun kendala teknis seperti jaringan error dan belum tersedianya printer E-KTP di Kantor Desa Krayan Bahagia masih terkadang menghambat pelayanan Aksi Pakdeku, namun implementasi program Aksi Pakdeku secara umum dapat disimpulkan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Untuk mengatasi hambatan teknis di dalam implementasi program Aksi Pakdeku tersebut, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk melakukan pengadaan fasilitas *printer* E-KTP untuk seluruh pemerintahan di level bawah, minimal pada sepuluh Kantor Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Paser demi kelancaran administrasi kependudukan yang lebih baik di tingkat Desa dan Kelurahan.

Referensi

- [1] Afriansyah. 2021. *Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta. Diunduh dari: <http://repo.apmd.ac.id/1732/1/AFRIANSYAH%2016520036.pdf>
- [2] Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- [3] Damayanti, Delima Iluh, Asmuni dan Imam Sunarto. 2023. “Analysis of Employee Performance in Providing Population Administration Services in Tokelan Village Panji District, Situbondo Regency”. *Konferensi Nasional Mitra Fisip (Konami)*, 1(1). Diunduh dari: <https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/871/452>
- [4] Lestari, Desyana Eka, Anthonius Margono dan Fajar Apriani. 2016. “Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bontang”, *eJournal Administrasi Negara*, 4(1). Diunduh dari: <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1923>
- [5] Mantiri, Jeane, Abdul Dilapanga dan Christo Mongi. 2021. “Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon”, *Jurnal Administro (Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara)*, 1(2). Diunduh dari: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1663>
- [6] Maulana, Fauzan. 2020. *Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Keliling)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. Diunduh dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/29070/>
- [7] Mubarak, Akhmad Munif, Putri Rinjanijatul Jannah dan Atik Rahmawati. 2023. “Komunikasi dalam Strategi Kolaboratif pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif di Rumah Aman “Sumur” Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)”. *Konferensi Nasional Mitra Fisip (Konami)*, 1(1). Diunduh dari: <https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/857/466>
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser.
- [9] Profil Desa Krayan Bahagia. 2023. Paser: Pemerintah Desa Krayan Bahagia.
- [10] Putri, Lusy Riadina. 2023. “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Online (Pak’de On) melalui Aplikasi Whatsapp dan Inovasi Pelayanan Dokumen Administrasi kependudukan dan Pengadilan Agama (Didupag) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. *Jurnal Registratie*, 5(1). Diunduh dari: <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3229>
- [11] Rizqullah, Muhammad Rifqi. 2023. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sida’kam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diunduh dari: <http://eprints.ipdn.ac.id/13898/1/Ringkasan%20Skripsi%20Muhammad%20Rifqi%20Rizqullah%2030.0954.pdf>
- [12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- [13] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.